



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 57/Pid.B/2023/PN Kdr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **TAUFIK HIDAYAT bin KURSONO;**  
Tempat Lahir : Karangsari;  
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 04 Juli 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Karangsari Rt.02 Rw.08 Ds.Sumberjaya  
Kec.Wayratai Kab.Pesawaran Lampung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Februari 2023;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan 24 Februari 2023;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan 5 April 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan 9 April 2023;
4. Hakim, sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan 5 Mei 2023;
5. Hakim, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan 4 Juli 2023;

Terdakwa menyatakan secara tegas akan menghadapi persidangan seorang diri tanpa didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya untuk dapat didampingi Penasihat Hukum;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 57/Pid.B/2023/PN Kdr tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2023/PN Kdr tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin KURSONO bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dan dalam surat dakwaan PDM-328/KDIRI/Eoh.2/03/2023;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin KURSONO berupa Pidana Penjara 1 Tahun 10 Bulan dikurangi selama terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buah Hp Redmi 10c Warna Hitam,
  - 1 (satu) Buah Kipas Angin ,
  - 1 (satu) Buah Celana Panjang Warna Cream , dirampas dimusnahkan.
  - 1 (satu) Buah Kwitansi Pembelian Kambing,
  - 1 (satu) Buah Kwitansi Tanam Modal Terlampir Dalam Berkas
4. Menetapkan agar terdakwa TAUFIK HIDAYAT Bin KURSONO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5,000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Kediri oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

## DAKWAAN

### Kesatu

Bawa ia terdakwa taufik hidayat Bin KURSONO pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022, di Jl.Bandar Lor Gang IX No.5 Rt.29 Rw.06 Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Majoroto Kota Kediri, atau setidak-tidak nya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kediri, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal terdakwa meneruskan sewa lahan tanah yang telah disewa oleh Sdr.SAIFUDIN ZUHRI yang akan digunakan terdakwa untuk kandang kambing, kemudian terdakwa menawarkan kepada Sdr.SAIFUDIN ZUHRI untuk investasi ternak kambing dengan ketentuan bagi hasil anak kambing, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mendatangi rumah Sdr.SAIFUDIN ZUHRI dengan disaksikan oleh istri nya Sdri. KARTINI kemudian Sdr.SIFUDIN ZUHRI menyerahkan uang sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) secara cas/tunai untuk investasi ternak kambing dengan ketentuan bagi hasil anak kambing dan telah disepakati uang yang diserahkan tersebut akan dibelikan kambing sebanyak 14 (empat belas) ekor kambing , kemudian uang sebesar Rp. 31.500.000,- tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh terdakwa dibelikan kambing sebanyak 12 (dua belas) ) ekor kambing dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) sehingga tersisa uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut digunakan terdakwa untuk membeli makan kambing sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk biaya operasional sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), untuk membeli coper (mesin penggiling pakan ternak kambing) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) , selanjutnya berselang selama 6 (enam) bulan kemudian kambing yang dipelihara oleh terdakwa beranak sebanyak 5 (lima) ekor sehingga kambing yang dipelihara terdakwa menjadi sebanyak 17 (tujuh belas) ekor , seiring dengan dalam perjalanan waktu kambing yang dipelihara terdakwa mati sebanyak 3 (tiga) ekor sehingga tersisa sebanyak 14 (empat belas) ekor kambing , kemudian dibulan Puasa 2022 Sdr. SAIFUDIN ZUHRI menyuruh terdakwa menjual 2 (dua) ekor kambing laku sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian oleh terdakwa diberikan kepada Istri Sdr. SAIFUDIN ZUHRI Sdri.KARTINI uangnya digunakan untuk membayar sekolah anak Sdr.SAIFUDIN ZUHRI, sehingga kambing tersisa sebanyak 12 (dua belas) ekor , kemudian tanpa seijin dan sepegetahuan Sdr. SAIFUDIN ZUHRI terdakwa menjual semua kambing sebanyak 12 (dua belas) ekor yang berada dikandang dijual oleh terdakwa melalui akun youtube laku seharga Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan kambing digunakan terdakwa untuk membuat gazebo disbelah kandang, beli kipas angin kecil warna hitam, 1 buah celana Panjang warna crem , untuk biaya operasional perawatan kambing , untuk mengganti uang yang ber investasi kepada terdakwa dengan rincian yaitu Sfr. JUNET sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu ruiah) , Sdr. IMAM MASAI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Sdr.WIDODO sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Sdr. HASAN sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa uangnya habis untuk keperluan hidup terdakwa. , akibat perbuatan terdakwa tersebut Sdr. SAIFUDIN ZUHRI mengalami kerugian Kurang lebih sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

Kedua

Bawa ia terdakwa taufik hidayat Bin KURSONO pada hatri Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2022, di Jl.Bandar Lor Gang IX No.5 Rt.29 Rw.06 Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, atau setidak-tidak nya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kediri, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahanatan. perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bawa berawal terdakwa meneruskan sewa lahan tanah yang telah disewa oleh Sdr.SAIFUDIN ZUHRI yang akan digunakan terdakwa untuk kandang kambing, kemudian terdakwa menawarkan kepada Sdr.SAIFUDIN ZUHRI untuk investasi ternak kambing dengan ketentuan bagi hasil anak kambing, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mendatangi rumah Sdr.SAIFUDIN ZUHRI dengan disaksikan oleh istri nya Sdri. KARTINI kemudian Sdr.SIFUDN ZUHRI menyerahkan uang sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu jta lima ratus ribu rupiah) secara cas/tunai untuk investasi ternak kambing dengan ketentuan bagi hasil anak kambing dan telah disepakati uang yang diserahkan tersebut akan dibelikan kambing sebanyak 14 (empat belas) ekor kambing , kemudian uang sebesar Rp. 31.500.000,- tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian oleh terdakwa dibelikan kambing sebanyak 12 (dua belas) ) ekor kambung dengan harga keseluruhan sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) sehingga tersisa uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut digunakan terdakwa untuk membeli makan kambing sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk biaya operasional sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), untuk membeli coper (mesin penggiling pakan ternak kambing) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) , kemudian berselang selama 6 (enam) bulan kemudian berselang 6 bulan kemudian kambing yang dipelihara oleh terdakwa beranak sebanyak 5 (lima) ekor sehingga kambung yang dipelihara terdakwa menjadi sebanyak 17 (tujuh belas) ekor kambing , seiring dengan dalam perjalanan waktu kambing yang dipelihara terdakwa meti sebanyak 3 (tiga) ekor sehingga tersisa sebanyak 14 (empat belas) ekor kambing , kemudian dibulan Puasa 2022 Sdr. SAIFUDIN ZUHRI menyuruh terdakwa menjual 2 (dua) ekor kambing laku sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian oleh terdakwa diberikan kepada Istri Sdr. SAIFUDIN ZUHRI Sdri.KARTINI uangnya digunakan untuk membayar sekolah anak Sdr.SAIFUDIN ZUHRI, sehingga kambing tersisa sebanyak 12 (dua belas) ekor kambing , keudian tanpa seijin dan sepegetahuan Sdr. SAIFUDIN ZUHRI terdakwa menjual semua kambing sebanyak 12 (dua belas) ekor yang gerada dikandang kambing , kemudian tanpa seijin Sr.SAUFIDIN ZUHRI terdakwa menjual sisa kambing yang dipelihara terdakwa sebanyak 12 (dua belas) ekor kambing dijual melalui akun youtube dengan harga Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan kambing digunakan terdakwa untuk membuat gazebo disbelah kendang, beli kipas angina kecil warna hitam, 1 buah celana Panjang warna crem dan untuk biaya operasional perawatan kambing , untuk mengganti uang yang berinvestasi kepada terdakwa dengan rincian yaitu Sfr. JUNET sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) , Sdr. IMAM MASAI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Sdr.WIDODO sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Sdr. HASAN sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisa uangnya habis untuk keperluan hidup terdakwa. , akibat perbuatan terdakwa tersebut Sdr. SAIFUDIN ZUHRI mengalami kerugian Kurang lebih sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang Saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **SAKSI I: SAIFUDIN ZUHRI**

- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai dugaan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi menyewa tanah kepada sdr. GATOT selama 2 (dua) tahun dari bulan Agustus 2021 sampai dengan bulan Agustus 2023 dengan harga sewa sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) lalu pada bulan Januari 2022 sewa tanah tersebut dilanjutkan oleh Terdakwa dengan penggantian uang sewa yang Terdakwa berikan kepada Saksi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), yang mana tanah tersebut digunakan untuk peternakan kambing;
- Bahwa pada bulan November 2021 Terdakwa mendatangkan 16 (enam belas) ekor kambing lalu Terdakwa menawarkan Saksi untuk berbisnis ternak kambing bersama-sama dengan cara membeli kambing lalu kambing tersebut dipelihara oleh Terdakwa dengan ketentuan bagi hasil anak kambing;
- Bahwa atas janji Terdakwa tersebut membuat Saksi menjadi tergiur sehingga selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian pada tanggal 2 Januari 2022 Saksi memanggil Terdakwa ke rumah Saksi untuk mengutarakan bahwa Saksi berminat dengan tawaran Terdakwa untuk membeli kambing dari Terdakwa yang berada di kandang belakang rumah Saksi sebanyak 14 (empat belas) ekor dengan harga sejumlah Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menyerahkan uang tersebut bersama istri Saksi dan disertai kuitansi tertanggal 2 Januari 2022;
- Bahwa kemudian pada bulan puasa tahun 2022 Saksi meminta Terdakwa untuk menjual 2 (dua) ekor kambing dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membayar sekolah anak Saksi, selang 2 (dua) hari kemudian Saksi diberi uang oleh Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selanjutnya setelah hari raya Idul Fitri Saksi meminta Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjual kambing milik Saksi semuanya kemudian Terdakwa berjanji akan menjualkannya menjelang hari raya Idul Adha lalu Terdakwa mengambil kambing tersebut saat malam hari tetapi Saksi tidak tahu jumlah kambing yang diambil Terdakwa saat itu;

- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian Saksi melihat kambing yang awalnya berada di belakang rumah Saksi ternyata sudah tidak ada lagi semuanya lalu Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon tetapi tidak tersambung dan nomor telepon Saksi malah diblokir lalu Saksi bertanya kepada Saksi PANUTRI tetapi Saksi PANUTRI menjawab tidak tahu kemudian Saksi bertanya ke pembantu Terdakwa mengenai keberadaan Terdakwa tetapi kedua pembantu tersebut yang bernama ATIKA dan CAHYONO tidak mau menunjukkan keberadaan Terdakwa;
- Bahwa kemudian kandang kambing tersebut dirobohkan oleh pesuruh Terdakwa dan kedua pembantu Terdakwa sudah tidak ada di tempat, selang 1 (satu) minggu kemudian ada truk yang datang untuk mengambil kayu bekas kandang kambing yang mengaku disuruh Terdakwa tetapi truk tersebut Saksi larang kemudian truk tersebut berbalik arah untuk pergi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi mencari Terdakwa dan kedua pembantu Terdakwa tetapi Saksi tidak menemukannya selanjutnya Saksi melaporkan kejadian yang Saksi alami ke Polsek Mojoroto;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp26.500.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain Saksi, Terdakwa juga berbohong mengenai bagi hasil ternak kambing kepada Saksi SUKATMI sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Saksi IMAM NASAI sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), sdr. JUNET sejumlah Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah). sdr. HASAN sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan, sdr. RISKI sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## **SAKSI II: IMAM NASAI**

- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai dugaan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2022 Saksi bermain ke kandang kambing milik Terdakwa kemudian Saksi berbincang dengan Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa membutuhkan modal untuk membeli kambing guna diternakkan untuk keperluan persiapan hari raya Idul Adha kemudian menawarkan kepada Saksi untuk menginvestasikan modal dengan ketentuan bagi hasil keuntungan jika nantinya kambing tersebut terjual, yang mana atas janji Terdakwa tersebut membuat Saksi menjadi tergiur sehingga kemudian Saksi berminat untuk menerima tawaran Terdakwa tersebut;
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di kandang kambing tersebut kemudian Terdakwa berjanji akan memberi keuntungan kepada Saksi setiap bulannya sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian 1 (satu) minggu berikutnya Terdakwa meminta uang kepada Saksi sebagai tambahan modal kemudian Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian sekira awal bulan Juli 2022 Saksi diberi keuntungan sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian di bulan Agustus 2022 Saksi tidak diberi keuntungan oleh Terdakwa sehingga pada akhir bulan Agustus 2022 Saksi meminta uang Saksi kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa hanya memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa berjanji bahwa nanti uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan dikembalikan kepada Saksi setelah kambing yang berada di kandang telah terjual;
- Bahwa seiring berjalannya waktu, seluruh kambing yang berada di kandang sudah habis terjual dan kandang kambing pun sudah dibongkar, akhirnya Saksi meminta uang Saksi kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan uang akan dikembalikan jika uang hasil penjualan kambing sudah dikirim;
- Bahwa kemudian sekira bulan Oktober 2022 Terdakwa menghilang dan handphone Terdakwa juga tidak bisa dihubungi lalu pada bulan Februari 2023 Saksi mendapatkan kabar dari Saksi SAIFUDIN ZUHRI bahwa Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp19.400.000,00 (sembilan belas juta empat ratus rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## **SAKSI III: SUKATMI**

- Bawa Saksi hadir di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai dugaan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi;
- Bawa awalnya Saksi ditawari oleh anak buah Terdakwa yaitu Saksi PANUTRI untuk menanam saham jual beli kambing kepada Terdakwa dengan dana sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tetapi karena Saksi tidak mempunyai uang sejumlah itu, maka Saksi hanya menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan diterima oleh Terdakwa sendiri;
- Bawa Saksi menyerahkan uang tersebut disertai kuitansi yang dibuatkan oleh Saksi SAIFUDIN ZUHRI;
- Bawa Terdakwa menjanjikan Saksi nantinya Saksi akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap tanggal 9 pada setiap bulan;
- Bawa pada bulan kedua dan ketiga yaitu tanggal 9 April 2022 dan tanggal 9 Mei 2022, Saksi diberi keuntungan oleh Terdakwa masing-masing sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa pada bulan Juni 2022 dan Juli 2022 Saksi diberi keuntungan masing-masing sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu Terdakwa tidak pernah terlihat di kandang kambing dan di kandang tersebut sudah tidak ada kambing lagi sehingga kemudian Saksi meminta tolong kepada Saksi PANUTRI untuk memintakan uang milik Saksi kepada Terdakwa tetapi Saksi PANUTRI tidak bersedia membantu, akhirnya Saksi meminta bantuan kepada Saksi SAIFUDIN ZUHRI untuk mencari keberadaan Terdakwa namun keberadaan Terdakwa tidak diketemukan juga, akhirnya Saksi SAIFUDIN ZUHRI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Mojoroto
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp8.850.000,00 (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## **SAKSI IV: PANUTRI**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan sering membantu merawat kambing milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja pada Terdakwa sekira 6 (enam) bulan yaitu sejak bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Juli 2022;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi SAIFUDIN ZUHRI menginvestasikan modal sejumlah Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk dibelikan kambing sebanyak 14 (empat belas) ekor untuk diternakkan;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa pernah menunjukkan kambing di kandang kepada Saksi SAIFUDIN ZUHRI;
- Bahwa saat itu di kandang ada 11 (sebelas) ekor kambing tetapi Saksi tidak mengetahui pemiliknya, setahu Saksi kambing tersebut didatangkan Terdakwa dari Wonogiri, Jawa Tengah;
- Bahwa setahu Saksi kesebelas ekor kambing tersebut sudah laku terjual;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **TERDAKWA: TAUFIK HIDAYAT bin KURSONO**

- Bahwa Terdakwa awalnya meneruskan sewa tanah yang mulanya disewa oleh Saksi SAIFUDIN ZUHRI yang akan Terdakwa gunakan sebagai kandang kambing, setelah itu Terdakwa menawarkan investasi kepada Saksi SAIFUDIN ZUHRI dengan ketentuan bagi hasil anak kambing;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi SAIFUDIN ZUHRI berkenaan dengan investasi ternak kambing yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi SAIFUDIN ZUHRI, yang mana saat itu Saksi SAIFUDIN ZUHRI berminat untuk memberikan modal beternak kambing dengan menyerahkan uang sejumlah Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa disertai kuitansi dengan disaksikan oleh istri Saksi SAIFUDIN ZUHRI dan rencananya uang tersebut akan dibelikan kambing sebanyak 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas) ekor;

- Bahwa kemudian Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli 12 (dua belas) ekor kambing dengan harga total sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa dari sisa uang pembelian kambing tersebut, yaitu sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk membeli makan kambing dan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk biaya operasional Terdakwa kemudian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli mesin chopper (mesin penggiling untuk pakan ternak);
- Bahwa selang 6 (enam) bulan kemudian, kambing-kambing tersebut menghasilkan anak kambing sebanyak 5 (lima) ekor sehingga Terdakwa memelihara 17 (tujuh belas) ekor kambing tetapi kemudian sebanyak 3 (tiga) ekor kambing mati sehingga tersisa 14 (empat belas) ekor, yang mana hal tersebut mengakibatkan kerugian bagi Terdakwa sehingga Terdakwa menjual sebanyak 2 (dua) ekor kambing dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang kemudian uang tersebut Terdakwa berikan kepada istri Saksi SAIFUDIN ZUHRI karena uangnya hendak digunakan untuk pembayaran sekolah anaknya;
- Bahwa selang 1 (satu) hari berikutnya Terdakwa menjual seluruh kambing yang tersisa yaitu sebanyak 12 (dua belas) ekor yang berada di dalam kandang tanpa sepengetahuan Saksi SAIFUDIN ZUHRI dengan hasil penjualannya sejumlah Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari uang hasil penjualan 12 (dua belas) ekor kambing tersebut, Terdakwa gunakan untuk mengganti uang orang-orang yang sudah menanamkan modal pada Terdakwa, yaitu kepada sdr. JUNET sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kepada Saksi IMAM NASAI sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kepada sdr. WIDODO sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sdr. HASAN sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya telah habis Terdakwa bawa pergi ke Malang untuk membuat kandang kambing lagi dan sebagian untuk mencukupi kebutuhan hidup;
- Bahwa Terdakwa menjual kambing-kambing tersebut melalui akun youtube Terdakwa dan dibeli oleh orang dari Jawa Tengah yang tidak Terdakwa kenal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membuat gasebo di sebelah kandang, membeli kipas angin kecil warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang warna cream dan biaya operasional perawatan kambing dan sebagian lagi untuk kebutuhan hidup;

- Bahwa Saksi PANUTRI membantu Terdakwa untuk merawat kambing tetapi tidak ikut mencariakan pemodal dan tidak ikut pula menjualkan kambing tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah hp Redmi 10C warna hitam;
- 1 (satu) buah kipas angin;
- 1 (satu) buah celana panjang warna cream;
- 1 (satu) buah kuitansi pembelian 14 ekor kambing;
- 1 (satu) buah kuitansi tanam modal;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian dan barang bukti yang diajukan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan November 2021 Terdakwa menawarkan Saksi SAIFUDIN ZUHRI untuk berbisnis ternak kambing bersama-sama dengan cara membeli kambing lalu kambing tersebut dipelihara oleh Terdakwa dengan ketentuan bagi hasil anak kambing;
2. Bahwa atas janji Terdakwa tersebut membuat Saksi SAIFUDIN ZUHRI menjadi tergiur sehingga selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian pada tanggal 2 Januari 2022 Saksi SAIFUDIN ZUHRI memanggil Terdakwa ke rumah Saksi SAIFUDIN ZUHRI untuk mengutarakan bahwa Saksi SAIFUDIN ZUHRI berminat dengan tawaran Terdakwa untuk membeli kambing dari Terdakwa yang berada di kandang belakang rumah Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIFUDIN ZUHRI sebanyak 14 (empat belas) ekor dengan harga sejumlah Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

3. Bawa Saksi SAIFUDIN ZUHRI menyerahkan uang tersebut bersama istri Saks SAIFUDIN ZUHRI dan disertai kuitansi tertanggal 2 Januari 2022;
4. Bawa kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi SAIFUDIN ZUHRI berkenaan dengan investasi ternak kambing yang Terdakwa tawarkan kepada Saksl SAIFUDIN ZUHRI, yang mana saat itu Saksi SAIFUDIN ZUHRI berminat untuk memberikan modal beternak kambing dengan menyerahkan uang sejumlah Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa disertai kuitansi dengan disaksikan oleh istri Saksi SAIFUDIN ZUHRI dan rencananya uang tersebut akan dibelikan kambing sebanyak 14 (empat belas) ekor;
5. Bawa kemudian Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli 12 (dua belas) ekor kambing dengan harga total sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
6. Bawa dari sisa uang pembelian kambing tersebut, yaitu sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk membeli makan kambing dan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk biaya operasional Terdakwa kemudian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli mesih *chopper* (mesin penggiling untuk pakan ternak);
7. Bawa selang 6 (enam) bulan kemudian, kambing-kambing tersebut menghasilkan anak kambing sebanyak 5 (lima) ekor sehingga Terdakwa memelihara 17 (tujuh belas) ekor kambing tetapi kemudian sebanyak 3 (tiga) ekor kambing mati sehingga tersisa 14 (empat belas) ekor, yang mana hal tersebut mengakibatkan kerugian bagi Terdakwa sehingga Terdakwa menjual sebanyak 2 (dua) ekor kambing dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang kemudian uang tersebut Terdakwa berikan kepada istri Saksi SAIFUDIN ZUHRI karena uangnya hendak digunakan untuk pembayaran sekolah anaknya;
8. Bawa selang 1 (satu) hari berikutnya Terdakwa menjual seluruh kambing yang tersisa yaitu sebanyak 12 (dua belas) ekor yang berada di dalam kandang tanpa sepengetahuan Saksi SAIFUDIN ZUHRI dengan hasil penjualnya sejumlah Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

9. Bahwa dari uang hasil penjualan 12 (dua belas) ekor kambing tersebut, Terdakwa gunakan untuk mengganti uang orang-orang yang sudah menanamkan modal pada Terdakwa, yaitu kepada sdr. JUNET sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kepada Saksi IMAM NASAI sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kepada sdr. WIDODO sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sdr. HASAN sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya telah habis Terdakwa bawa pergi ke Malang untuk membuat kandang kambing lagi dan sebagian untuk mencukupi kebutuhan hidup;
10. Bahwa sebagian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membuat gasebo di sebelah kandang, membeli kipas angin kecil warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang warna cream dan biaya operasional perawatan kambing dan sebagian lagi untuk kebutuhan hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap diri Terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHP, yang mana dakwaan yang berbentuk alternatif tersebut memberikan pilihan (*option/choice*) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif Kesatu, yaitu perbuatan yang melanggar Pasal 378 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

## **ad. 1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **TAUFIK HIDAYAT bin KURSONO** sebagai terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia, Terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan Saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

## **ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang**

Menimbang, bahwa *melawan hukum* diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, hak atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memakai nama palsu* adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga, termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memakai martabat palsu* adalah pernyataan bahwa ia dalam suatu keadaan tertentu yang memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya mengaku sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Polisi atau petugas PLN;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memakai tipu muslihat* adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Keyakinan tersebut tidak hanya timbul dari ucapan saja tetapi juga segala perbuatan atau tindakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memakai rangkaian kebohongan* adalah harus ada beberapa kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar sehingga satu perkataan akan membenarkan atau menguatkan perkataan-perkataan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dapat diketahui bahwa pada bulan November 2021 Terdakwa menawarkan Saksi SAIFUDIN ZUHRI untuk berbisnis ternak kambing bersama-sama dengan cara membeli kambing lalu kambing tersebut dipelihara oleh Terdakwa dengan ketentuan bagi hasil anak kambing;

Menimbang, bahwa atas janji Terdakwa tersebut membuat Saksi SAIFUDIN ZUHRI menjadi tergiur sehingga selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian pada tanggal 2 Januari 2022 Saksi SAIFUDIN ZUHRI memanggil Terdakwa ke rumah Saksi SAIFUDIN ZUHRI untuk mengutarakan bahwa Saksi SAIFUDIN ZUHRI berminat dengan tawaran Terdakwa untuk membeli kambing dari Terdakwa yang berada di kandang belakang rumah Saksi SAIFUDIN ZUHRI sebanyak 14 (empat belas) ekor dengan harga sejumlah Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi SAIFUDIN ZUHRI menyerahkan uang tersebut bersama istri Saks SAIFUDIN ZUHRI dan disertai kuitansi tertanggal 2 Januari 2022;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi SAIFUDIN ZUHRI berkenaan dengan investasi ternak kambing yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi SAIFUDIN ZUHRI, yang mana saat itu Saksi SAIFUDIN ZUHRI berminat untuk memberikan modal beternak kambing dengan menyerahkan uang sejumlah Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa disertai kuitansi dengan disaksikan oleh istri Saksi SAIFUDIN ZUHRI dan rencananya uang tersebut akan dibelikan kambing sebanyak 14 (empat belas) ekor;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membeli 12 (dua belas) ekor kambing dengan harga total sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari sisa uang pembelian kambing tersebut, yaitu sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk membeli makan kambing dan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk biaya operasional Terdakwa kemudian sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli mesih *chopper* (mesin penggiling untuk pakan ternak);

Menimbang, bahwa selang 6 (enam) bulan kemudian, kambing-kambing tersebut menghasilkan anak kambing sebanyak 5 (lima) ekor sehingga Terdakwa memelihara 17 (tujuh belas) ekor kambing tetapi kemudian sebanyak 3 (tiga) ekor kambing mati sehingga tersisa 14 (empat belas) ekor, yang mana hal tersebut mengakibatkan kerugian bagi Terdakwa sehingga Terdakwa menjual sebanyak 2 (dua) ekor kambing dengan harga sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang kemudian uang tersebut Terdakwa berikan kepada istri Saksi SAIFUDIN ZUHRI karena uangnya hendak digunakan untuk pembayaran sekolah anaknya;

Menimbang, bahwa selang 1 (satu) hari berikutnya Terdakwa menjual seluruh kambing yang tersisa yaitu sebanyak 12 (dua belas) ekor yang berada di dalam kandang tanpa sepengetahuan Saksi SAIFUDIN ZUHRI dengan hasil penjualnya sejumlah Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uang hasil penjualan 12 (dua belas) ekor kambing tersebut, Terdakwa gunakan untuk mengganti uang orang-orang yang sudah menanamkan modal pada Terdakwa, yaitu kepada sdr. JUNET sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), kepada Saksi IMAM NASAI sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kepada sdr. WIDODO sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sdr. HASAN sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya telah habis Terdakwa bawa pergi ke Malang untuk membuat kandang kambing lagi dan sebagian untuk mencukupi kebutuhan hidup;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual kambing-kambing tersebut melalui akun youtube Terdakwa dan dibeli oleh orang dari Jawa Tengah yang tidak Terdakwa kenal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagian uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membuat gasebo di sebelah kandang, membeli kipas angin kecil warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang warna cream dan biaya operasional perawatan kambing dan sebagian lagi untuk kebutuhan hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan tipu muslihat yang membuat Saksi SAIFUDIN ZUHRI tergerak hatinya untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa yang akan digunakan untuk membeli kambing dari Terdakwa yang berada di kandang belakang rumah Saksi SAIFUDIN ZUHRI sebanyak 14 (empat belas) ekor dengan janji dari Terdakwa untuk berbisnis ternak kambing bersama-sama dengan ketentuan bagi hasil anak kambing, akan tetapi pada akhirnya Terdakwa menjual kambing tersebut tanpa sepengetahuan Saksi SAIFUDIN ZUHRI sehingga Saksi SAIFUDIN ZUHRI tidak mendapatkan keuntungan yang dijanjikan Terdakwa, justru uang hasil penjualan kambing tersebut digunakan Terdakwa untuk keuntungan pribadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa kemudian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri namun hal tersebut cukup dituangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga membuat Terdakwa dapat menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Terdakwa dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*), yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembesar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijkheid*);

Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dengan tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembesar, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**";

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah hp Redmi 10C warna hitam;
- 1 (satu) buah kipas angin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang warna cream;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang hasil tindak pidana, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kuitansi pembelian 14 ekor kambing;

- 1 (satu) buah kuitansi tanam modal;

oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara atas nama Terdakwa TAUFIK HIDAYAT bin KURSONO, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara Terdakwa TAUFIK HIDAYAT bin KURSONO;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 KUHAP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP;

## **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian lebih dari satu orang yang besarnya terbilang tidak sedikit;
- Terdakwa telah menggunakan uang hasil tindak pidana untuk kepentingan dirinya sendiri;

## **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak memberikan keterangan yang berbelit sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Mengingat, Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **TAUFIK HIDAYAT bin KURSONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah hp Redmi 10C warna hitam;
  - 1 (satu) buah kipas angin;
  - 1 (satu) buah celana panjang warna cream;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kuitansi pembelian 14 ekor kambing;
- 1 (satu) buah kuitansi tanam modal;

## Tetap terlampir dalam berkas perkara Terdakwa TAUFIK HIDAYAT bin KURSONO;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari SENIN tanggal 29 MEI 2023 oleh kami, NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, AGUNG K NUGROHO, S.H., M.H. dan ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh RAMINI, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**AGUNG K NUGROHO, S.H., M.H.**

**NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H.**

**ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**RAMINI, S.H., M.H.**